

BAB II

PERTUNANGAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

A. Pertunangan

1. Pengertian Pertunangan

Sebuah akad yang sakral pasti membutuhkan persiapan dari kedua belah pihak, hal ini guna menjelaskan kepada masing-masing yang hendak melakukan akad akan hal-hal yang harus dipenuhi dalam akad tersebut. Jika kedua belah pihak sudah siap dan sanggup untuk memenuhi apa yang akan diadakan serta tujuan dari sebuah akad tersebut, disertai adanya keinginan dari masing-masing baik pihak yang memberikan akad ataupun pihak yang menerima akad, maka akad tersebut telah tercapai.¹

Syariat Islam tidak pernah membuat hukum khusus akan persiapan sebuah akad selain akad nikah. yang demikian ini dikarenakan akad nikah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Akad nikah tidak terjalin untuk waktu tertentu, karena akad nikah adalah akad yang dibangun kedua belah pihak sebagai ikatan untuk sepanjang hidupnya. Dan persiapan untuk akad nikah ini disebut dengan *khitbah* atau tunangan.²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) tunangan memiliki arti bakal istri atau suami, sedangkan perbuatannya dalam KBBI disebut dengan pertunangan.³ Kata *Khitbah* adalah bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari, terdapat dalam firman Allah dan terdapat pula dalam ucapan Nabi serta disyariatkan pula dalam suatu perkawinan yang pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini sudah membudaya ditengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat

¹ Muhammad Ra'fat Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah* (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017), 21.

² Utsman, *Fikih Khitbah*, 22.

³ Tim Pustaka Poenix, *KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA Edisi Baru*, Cetakan Keempat (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009), 901.

setempat.⁴ *Khitbah* adalah salah satu istilah dalam hukum fikih Islam yang artinya identik dengan lamaran atau pinangan, dalam bahasa Indonesia yaitu permintaan seseorang yang hendak memperistri seorang wanita (gadis atau janda).⁵ Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “*khitbah*”. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah “kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”. atau “seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat”.⁶

Pengertian peminangan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf a: Peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Soemiyati berpendapat bahwa meminang adalah menyatakan permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang wanita baik secara langsung maupun dengan perantara seorang yang dipercayai.

Abdullah Siddik, dalam karyanya Hukum Perkawinan Islam, peminangan adalah menyampaikan permintaan oleh pihak calon suami kepada calon istri untuk memperistri calon istri tersebut dengan cara-cara yang sudah dikenal dikalangan masyarakat.

Zahry Hamid, meminang, maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-4 (Jakarta: Kencana 2013), 82.

⁵ IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Cet. 2, ed. Revisi (Jakarta: Djambatan, 2002), 626.

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *FIQH MUNAKAHAT*, Cetakan Ke-6 (Jakarta: Kencana, 2014), 73-74

sudah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan.

S. A. Al. Hamdani dalam risalah nikah, peminangan adalah kebiasaan Arab lama yang diteruskan oleh Islam. Meminang dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan setelah dipilih masak-masak. Allah menggariskan bahwa sebelum akad nikah agar masing-masing pasangan saling mengenal, sehingga pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.⁷

Di samping peminangan, dimasyarakat dikenal sebuah istilah yang disebut dengan tunangan.⁸ Wirjono Prodjodikoro menyebutkan di dalam bukunya istilah tunangan dan bukan peminangan. Menurunya keadaan tunangan ini ada, apabila telah ada persetujuan kedua belah pihak untuk mengadakan perkawinan. Dan persetujuan ini tentunya didahulukan dengan suatu lamaran, yaitu suatu permintaan atau tawaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.⁹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tunangan, peminangan, dan juga *khitbah* memiliki definisi yang sama atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sinonim (persamaan kata). Perbedaannya hanya terletak pada istilah (bahasa) yang digunakan adat budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu selanjutnya dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis akan menggunakan kata pertunangan. Penulis memilih menggunakan kata tunang karena di dalam Undang-undnag Simbur Cahaya hanya menggunakan kata tunang saja.

Masa pertunangan dalam ketentuan Islam sebaiknya dilakukan dengan singkat, artinya bila lamaran sudah diterima maka akad nikah di antara calon suami istri tersebut dilaksanakan segera mungkin, kurang

⁷ Shomad, *HUKUM ISLAM*, 273-274.

⁸ Amior Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonrsia: Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2014), 86.

⁹ Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonrsia*, 86.

lebih tiga bulan sampai enam bulan lamanya, diusahakan jangan lebih dari itu. Dalam masa pertunangan kedua calon mempelai tidak boleh mengadakan hubungan sebagaimana hubungan suami istri, karena pada dasarnya masih sama hubungan hukumnya, yakni masih dibatasi oleh aturan karena belum terikat oleh perkawinan.¹⁰

2. Hukum Pertunangan

Terdapat dalam Alquran dan dalam banyak hadis Nabi yang membicarakan hal pertunangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan pertunangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Alquran maupun dalam hadis Nabi.¹¹

Ter Haar Hazn ahli Hukum Adat Belanda menyatakan “*het recht van den Islam kent de verloving niet als rechtsinstituut*” (Hukum Islam tidak mengenal adanya pertunangan sebagai lembaga Hukum). Alasan yang diberikan Ter Haar adalah karena memang Islam tidak memberikan aturan yang rinci terhadap persoalan ini.¹²

Menurut ulama fikih, sebagai pendahuluan dari nikah, melakukan pertunangan hukumnya adalah *mubah* (boleh), selama tidak ada larangan syarak untuk menunang wanita tersebut. Alasan penetapan hukum mubah terhadap pertunangan adalah firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 235 yang artinya:” Dan tidak ada dosa bagi kamu menunang wanita-wanita itu”. menurut para ahli fikih, sekalipun ayat ini terkait dengan masalah pertunangan wanita yang berstatus dalam idah, namun keumuman ayat ini menunjukkan bahwa melakukan penunangan itu

¹⁰ Muhammad Adil, *Hukum Keluarga Islam* (Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2007), 242.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2011), 49-50.

¹² Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 86.

hukumnya adalah mubah (boleh).¹³ Namun Ibnu Rusyid dalam *Bidayat al-Mujtahid* yang menuliskan pendapat Daud al-Zhahiry yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam pertunangan.¹⁴

Dalam hadis Nabi dari Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang dipercaya, Rasulullah SAW bersabda:

إذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها ما يدعو الى نكاحها فليفعل
 “Bila salah seorang di antara kamu meminang seorang perempuan dan ia mampu melihatnya yang akan mendorong untuk menikahnya, maka lakukanlah”¹⁵

Tunangan itu disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.

3. Hikmah Pertunangan

Tunangan sebagaimana pendahuluan pernikahan lainnya adalah sebuah cara bagi masing-masing pihak (suami-istri) untuk saling mengenal di antara keduanya. Karen pertunangan tersebut merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat, dan kecendrungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat, dan itu sudah sangat cukup sekali. Jika telah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan. Dengan demikian, kedua belah pihak akan dapat merasakan tentram bahwa mereka berdua akan hidup bersama dengan selamat, aman, bahagia, cocok, tenang, dan penuh rasa cinta, yang kesemuanya itu merupakan tujuan-

¹³ Abdul Aziz Dahlan at al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan ke-1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 928.

¹⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 50.

¹⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 55.

tujuan yang sangat ingin diraih oleh semua pemuda dan pemudi serta keluarga mereka.¹⁶

4. Syarat dan Halangan Pertunangan

Tidak semua wanita dapat ditunang oleh seorang laki-laki. Ulama fikih menetapkan bahwa wanita yang boleh ditunang itu harus memenuhi dua syarat, yaitu:

a. Wanita itu terbebas dari halangan syarak untuk dikawiani oleh pria yang menunangnya, seperti wanita itu bukan mahramnya (mahram dan muhrim) baik bersifat sementara maupun bersifat selamanya (seketurunan, sepersusuan, dan persemedaan).

b. Wanita itu belum ditunang orang lain.¹⁷

Haram bagi seorang laki-laki menunang wanita yang telah ditunang lelaki lain karena hal itu menyerang hak si penunang pertama, dan memperlakukannya secara tidak baik.¹⁸

“Janganlah seseorang kamu meminang (wanita) yang dipinang saudaranya, hingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau telah mengizinkannya (Muttafaq‘alaih).”¹⁹

c. Tidak boleh menunang wanita yang sedang dalam *iddah*, baik *iddah* karena kematian maupun *iddah* karena cerai. Iddah karena cerai, ada dua macam: *iddah raj'i* (masih boleh *ruju'*) dan *iddah bain* (*talak* tiga). Wanita-wanita yang masih dalam *iddah raj'i* haram ditunang, baik secara terang-terangan maupun secara sindiran. Sebab statusnya masih menjadi istri suaminya. Sedangkan wanita yang masih dalam *iddah bain* (*talak* tiga), boleh ditunang dengan cara sindiran²⁰ dan haram

¹⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* 9, Cet-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 21.

¹⁷ Dahlan at al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, 928.

¹⁸ Sulaiman Al- Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 446.

¹⁹ Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonrsia*, 89.

²⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2003), 28.

secara terang-terangan. Sebab bekas suaminya masih tetap punya hak terhadap dirinya dan juga masih punya hak untuk mengawininya kembali dengan akad nikah yang baru.²¹ Sedangkan wanita yang ditinggal mati suaminya, tidak boleh (haram) ditunang secara terang-terangan dan dibolehkan dengan cara sindiran,²² sebab sudah tidak ada ikatan lagi dengan suaminya yang meninggal itu. Yang artinya hubungan itu sudah putus untuk selama-lamanya. Sedangkan diharamkannya secara terang-terangan adalah untuk menjaga perasaan istri yang sedang berkabung agar tidak terganggu dan tercemar oleh para tetangganya, serta menjaga perasaan keluarga dari ahli warisnya.²³ Allah SWT. Berfirman:

ولاجناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم
 “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu²⁴
 dengan sindiran²⁵ atau kamu Menyembunyikan (keinginan
 mengawini mereka) dalam hatimu.”(QS. Al-Baqarah [2]: 235)²⁶

Tampak jelas bahwa dalam kitab Allah SWT bahwa Allah membedakan dalam hal hukum di antara hamba-hamba-Nya; antara sebab-sebab perkara dan akad-akad perkara. Allah mengharamkan akad nikah hingga idah berakhir, tetapi Allah tidak mengharamkan sindiran dalam menunang dimasa iddah.²⁷ Syarat ini disebut dengan *syurut lazimah*.²⁸

²¹ L.M. Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan* (Jawa Timur: Putra Pelajar, 1999), 43.

²² Hasan, *Pedoman Hidup*, 28.

²³ Syarifie, *Membina Cinta*, 43.

²⁴ Yang suaminya telah meninggal dan masih dalam 'iddah.

²⁵ Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam 'iddah karena meninggal suaminya, atau karena Talak bain, sedang wanita yang dalam 'iddah Talak raji'i tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran.

²⁶ Imam Ghazali Masykur et al., *ALMUMAYYAZ*, 38.

²⁷ Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 215.

²⁸ Dahlan at al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, 928.

Mengenai ketentuan tunangan, dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 11

Peminangan dapat berlangsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

- a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan, atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.
- b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iah, haram dan dilarang untuk dipinang
- c. Dilarang juga untuk meminang seoang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- d. Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita ayang dipinang.²⁹

Saat ini mayoritas orang Indonesia yang beragam Islam telah banyak menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan dalam melaksanakan penunangan, meskipun ada juga sedikit masyarakat yang saat ini masih menggunakan Hukum Adat ataupun Undang-Undang Simbur Cahaya sebagai acuanya.

B. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Alquran dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Alquran adalah kata syariah, fikih, hukum Allah, dan yang sekar denganya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemah dari term “*Islamic Law*” dari literatur Barat. Dalam penjelasan hukum Islam dalam literatur Barat ditemukan definisi

²⁹ Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991)*, (Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999).

hukum Islam, yaitu: keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap Muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah.³⁰

Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan “koleksi daya upaya fukaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.” Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fikih.

Untuk lebih memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti kata “hukum”. Sebenarnya tidak ada arti yang sempurna tentang hukum. Muhammad Muslehuddin dari *Oxford English Dictionary* mendefinisikan hukum:

Hukum adalah “*the body of rules, wather proceeding from formal enactment or from custom, which a particular state or community recognizes as binding on its members or subjects*”. (sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dann bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya).

Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maak hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.³¹

Hukum dalam Islam ada lima yaitu:

- a. Wajib, yaitu perintah yang mesti dikerjakan. Jika perintah tersebut dipatuhi (dikerjakan), maka yang mengerjakannya mendapat pahala; jika tidak dikerjakan, maka berdosa.
- b. Sunat, yaitu anjuran. Jika dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa.
- c. Haram, yaitu larangan keras. Jika dikerjakan berdosa jika tidak dikerjakan (ditinggalkan) mendapat pahala.

³⁰ Mardani, *HUKUM ISLAM: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2015), 9.

³¹ Mardani, *HUKUM ISLAM*, 10

- d. Makruh, yaitu larangan yang tidak keras. Jika langgar tidak dihukum (tidak berdosa), dan jika ditinggalkan mendapat pahala.
- e. Mubah, yaitu sesuatu yang boleh dikerjakan dan boleh pula ditinggalkan. Jika dikerjakan, tidak berpahala dan tidak pula berdosa.³²

2. Sumber-sumber Hukum Islam

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam, kadang-kadang disebut dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.³³ Sumber-sumber hukum Islam meliputi:

a. Alquran

Alquran adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah SWT asli seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepadanai Muhammad sebagai Rasul-Nya sedikit demi-sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Makkah, kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan didunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak.³⁴

b. As-Sunnah

As-Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Alquran, berupa perkataan (*sunnahqauliyah*), perbuatan (*Sunnah fi'liyah*), dan sikap diam (*sunnah taqririyah* atau *sunnah sukutiyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadis. As-Sunnah merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Alquran.³⁵

³² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (hukum fiqh lengkap)*, Cetakan ke-73 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 1.

³³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi ke-6 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 73.

³⁴ Ali, *Hukum Islam*, 78-79.

³⁵ Ali, *Hukum Islam*, 97.

c. Akal Pikiran (*al-Ra'yu atau Ijtihad*)

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Alquran, kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang terdapat dalam Sunnah nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu.³⁶ Ada beberapa metode atau cara untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad dilakukan sendiri-sendiri maupun bersamasama dengan orang lain. Di antara metode atau cara berijtihad adalah *ijmak*, *qiyas*, *istidal*, *al-masālih*, *al-mursalah*, *istihsān*, *istishāb*, *urf*, dan lain-lain.³⁷

3. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua segi yakni dari segi perbuatan hukum Islam dan dari segi manusia yang menjadi pelaku dalam pelaksanaan hukum Islam. Dilihat dari segi perbuatan hukum Islam, tujuan hukum Islam adalah *pertama* untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut sebagai istilah *daruriyyāt*, *hajjiyāt* dan *tahsiniyyāt*. Kebutuhan primer (*daruriyyāt*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kepentingan yang harus dipelihara meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kebutuhan sekunder (*hajjiyāt*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier (*tahsiniyyāt*) adalah kebutuhan hidup manusia selai dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara

³⁶ Ali, *Hukum Islam*, 111.

³⁷ Ali, *Hukum Islam*, 119.

untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain. *Kedua* Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan manusia dalam kehidupannya sehari-hari. *Ketiga* Supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari usul al fiqh yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.³⁸

Dilihat dari segi Manusia yang menjadi pelaku dalam pelaksanaan hukum Islam, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya adalah, seperti dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan.³⁹

Dengan kata lain tujuan hakiki hukum Islam jika dirumuskan secara umum adalah tercapainya keridhoan Allah dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak.⁴⁰

C. Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum Adat adalah adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sumber isi hukum adat yaitu kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat.⁴¹ Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum ini mulai dari pribadi manusia yang diberi tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus-menerus dilakukan perorangan menimbulkan “*kebiasaan peribadi*”. Apabila kebiasaan peribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun di antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian apabila seluruh anggota

³⁸ Ali, *Hukum Islam*, 61-62.

³⁹ Ali, *Hukum Islam*, 62.

⁴⁰ Ali, *Hukum Islam*, 62.

⁴¹ Ali, *Hukum Islam*, 215.

masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “*adat*” dari masyarakat itu. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat, lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “*Hukum Adat*”.

Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan Hukum Adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka di antara anggota masyarakat disertai tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas adat ini menjadi *kepala adat*.⁴²

2. Unsur-unsur Hukum Adat

Van Vollenhoven memisahkan adat dan hukum adat. Adat (yaitu adat yang tanpa akibat hukum) dan hukum adat (yaitu adat yang mempunyai akibat hukum). Unsur-unsur dalam hukum adat dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus-menerus
- b. Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur
- c. Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut
- d. Adanya keputusan kepala adat
- e. Adanya akibat hukum atau sanksi
- f. Tidak tertulis
- g. Ditaati karena kepatutan dan kewibawaannya.⁴³

3. Tujuan Hukum Adat

Tidak ada urainya yang terinci dan jelas mengenai tujuan hukum adat. Namun dari kata-kata yang terdapat dalam masyarakat adat, dapat

⁴² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 1.

⁴³ Suriyaman Mustari Pide, *HUKUM ADAT: Dahulu, Kini, dan Akan Datang* (Jakarta: Kencana, 2015), 8.

disimpulkan bahwa ‘hukum adat’ bertujuan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan sejahtera.⁴⁴

Mempelajari hukum adat sangat penting, dengan mempelajarnya maka dapat diketahui hukum adat yang mana yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, dan hukum adat mana yang mendekati keseragaman yang dapat diperlakukan sebagai hukum Islam.⁴⁵

⁴⁴ Ali, *Hukum Islam*, 212-213

⁴⁵ Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, 3-4.